



# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

---

## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
- b. bahwa perkembangan HIV dan AIDS di Tanah Papua memperlihatkan jumlah kasus yang cenderung semakin meningkat secara signifikan dan wilayah penularannya semakin meluas tanpa mengenal status sosial dan batas usia, sehingga memerlukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, proaktif, partisipatif, komprehensif, dan berkesinambungan;
- c. bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengamanatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit endemis dan/atau penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Papua.

3. Gubernur ...../3

3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5. Human Immunodeficiency Virus, selanjutnya disebut HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
6. Acquired Immuno Deficiency Syndrome, selanjutnya disebut AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
7. Orang dengan HIV dan AIDS, selanjutnya disebut ODHA ialah orang yang sudah terinfeksi HIV pada tahap belum ada gejala maupun pada tahap telah ada gejala.
8. Screening HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
9. Surveilans HIV atau zero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
10. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungan untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
11. Voluntary Counselling and Testing, selanjutnya disebut VCT adalah konseling yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan tertulis klien dan dilanjutkan dengan testing HIV yang hasilnya harus bersifat rahasia sebelum dan sesudah tes.
12. Provider Initiative Test and Counselling, selanjutnya disebut PITC adalah konseling dan test yang dilakukan atas anjuran petugas kesehatan terhadap seseorang yang memiliki gejala penyakit tertentu dengan persetujuan tertulis dan bersifat rahasia.
13. Pelayanan, Perawatan, dan Pengobatan terhadap Orang Dengan HIV dan AIDS adalah upaya pelayanan perawatan, pengobatan dan pendampingan terhadap Orang Dengan HIV dan AIDS dilakukan melalui pendekatan klinis maupun pendekatan sosial berbasis masyarakat dan keluarga serta dukungan bagi pembentukan persahabatan Orang Dengan HIV dan AIDS atau kelompok dukungan terhadap Orang Dengan HIV dan AIDS.
14. Perilaku seksual berisiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
15. Penjaja Seks Komersial, selanjutnya disebut PSK adalah orang yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.
16. Pengelola tempat praktek seks komersial adalah seseorang yang mengambil keuntungan dari kegiatan pelacuran atau dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan kegiatan pelacuran sebagai pencahariannya.
17. Kondom adalah alat pelindung yang dipasang pada alat kelamin laki-laki atau perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seks untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seks maupun pencegahan kehamilan.
18. Lembaga Swadaya Masyarakat, selanjutnya disingkat LSM, adalah organisasi atau kelompok orang yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang secara nyata melakukan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
19. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga yang membuat kebijakan, menggerakkan, melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi.
20. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.

21. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
22. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV di Provinsi Papua.
23. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS, melalui kegiatan promosi, konseling dan tes sukarela bersifat rahasia, pengobatan, perawatan serta dukungan terhadap orang dengan HIV dan AIDS, sehingga dapat melakukan kegiatan normal dalam kehidupan dan berperan serta dalam melakukan pencegahan.

## **BAB II**

### **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pencegahan**

#### **Pasal 2**

HIV menular dari seseorang yang terinfeksi kepada orang lain melalui :

- a. transfusi darah dan transplantasi jaringan dan organ tubuh yang terkontaminasi HIV;
- b. penggunaan jarum suntik, pisau, atau alat sejenis yang tercemar HIV;
- c. hubungan seks yang tidak menggunakan kondom; dan
- d. seorang ibu yang terinfeksi HIV yang hamil, melahirkan dan menyusui.

#### **Pasal 3**

- (1) Pencegahan penularan HIV ditujukan kepada :
  - (1) orang yang berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV;
  - (2) orang yang tidak berisiko tertular dan menularkan HIV; dan
  - (3) lokasi kegiatan yang berpotensi mempermudah terjadinya penularan HIV.
- (2) Pemerintah Provinsi membuat kebijakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara komprehensif, terintegrasi, partisipatif, transparan, kemitraan, berkesinambungan dan berhasil nyata.

#### **Pasal 4**

Setiap orang yang berisiko tinggi tertular dan atau menularkan HIV wajib:

- a. menggunakan kondom setiap melakukan hubungan seks dengan pasangannya;
- b. tidak melakukan kegiatan donor; dan
- c. meminta kepada petugas untuk menggunakan alat suntik sekali pakai.

#### **Pasal 5**

Setiap orang yang tidak berisiko tertular dan menularkan HIV, wajib:

- a. melakukan hubungan seks dengan satu pasangan tetap dan sah;
- b. tidak menerima donor yang belum dinyatakan bebas HIV oleh petugas berwenang; dan
- c. meminta kepada petugas untuk menggunakan alat suntik sekali pakai.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengelola lokasi kegiatan yang berpotensi mempermudah terjadinya penularan HIV wajib:
  - a. melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap penjaja seks komersial yang untuk pertama kali memasuki dan melakukan hubungan seks di lokasi yang bersangkutan.
  - b. melaporkan dan menyerahkan setiap penjaja seks komersial yang diketahui telah terinfeksi HIV/AIDS kepada KPA atau Komisioner untuk mendapatkan penanganan pelayanan.

c. mengembalikan ...../5

- c. mengembalikan setiap penjaja seks komersial yang berasal dari luar Papua ke daerah asal yang diketahui terinfeksi HIV/AIDS dengan beban biaya dari pengelola dan wajib melaporkan kepada KPA Provinsi atau Komisioner.
  - d. menyampaikan data dan informasi secara berkala tentang jumlah dan perkembangan kegiatan penjaja seks komersial kepada KPA;
  - e. menyediakan kondom serta mewajibkan penggunaan kondom dengan cara benar bagi setiap orang yang melakukan hubungan seks dengan penjaja seks komersial;
  - f. mengatur dan memastikan setiap penjaja seks komersial menolak orang yang melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom dengan cara benar;
  - g. melaporkan kepada petugas keamanan setiap orang yang memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan penjaja seks komersial tanpa menggunakan kondom;
  - h. memberikan pembinaan secara terus menerus kepada penjaja seks komersial tentang kewajiban penggunaan kondom setiap melakukan hubungan seksual sebagai tindakan pencegahan;
  - i. melakukan pemeriksaan kesehatan penjaja seks komersial secara berkala ke tempat rujukan terdekat; dan
  - j. menyediakan dan menyampaikan informasi tertulis yang diterbitkan oleh KPA kepada setiap orang yang berada di lokasi tentang tindakan pencegahan penularan HIV.
- (2) Pengelola lokasi kegiatan selain melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) wajib melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan dan pelayanan bagi penjaja seks komersial dan dengan Kepolisian setempat untuk melakukan pengamanan di lokasi kegiatan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengelola tempat praktek seks komersial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPA wajib memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk :
  - a. perintah penghentian sementara kegiatan di lokasi;
  - b. pencabutan izin.
- (2) Perintah penghentian sementara kegiatan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal pelanggaran kewajiban dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal pelanggaran kewajiban dilakukan lebih dari 2 (dua) kali.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota setempat.

#### **Bagian Kedua Penanggulangan Pasal 8**

- (1) Penanggulangan penularan HIV ditujukan kepada:
  - a. orang yang berisiko tinggi tertular HIV dan AIDS;
  - b. ODHA yang telah maupun yang belum terdata oleh KPA; dan
  - c. lokasi kegiatan yang berpotensi mempermudah terjadinya penularan HIV dan AIDS.
- (2) Pemerintah Provinsi membuat kebijakan terhadap sasaran penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara komprehensif, terintegrasi, partisipatif, transparan, kemitraan, berkesinambungan dan berhasil nyata.

#### **Pasal 9**

Setiap orang yang berisiko tinggi tertular HIV dan AIDS, wajib :

- a. menggunakan kondom setiap kali melakukan hubungan seks dengan pasangannya;
- b. melakukan pemeriksaan kesehatan kepada petugas yang berwenang sebelum melakukan kegiatan donor darah setelah pemeriksaan oleh petugas berwenang;

c. meminta ...../6